



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

M. Pauji bin Mustajab, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.07 Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

m e l a w a n

Mariam binti Samroni, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.22 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 3 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa 31 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/13/VIII/2012 tanggal 31 Januari 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas sampai dengan berpisah.
3. Bahwa, saat akad nikah Pemohon mengaku berstatus duda memiliki anak 4 (empat) orang, sedangkan Termohon mengaku berstatus janda memiliki anak 2 (dua) orang.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 (empat) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai pemotong getah itupun bukan kebun sendiri.
 - b. Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama (keluyuran) dan sudah berhari-hari baru pulang ke rumah menurut pengakuannya pergi ke rumah anaknya, namun pernah di cek pada suatu hari ternyata Termohon tidak berada di rumah anaknya tersebut.
 - c. Yang sangat tidak berkenan bagi Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menuntut minta cerai dengan Pemohon.
7. Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 Pemohon dengan Termohon mulai ribut hampir setiap hari, terjadi perang mulut sampai-sampai Pemohon malu dengan tetangga, penyebabnya sama masalah ekonomi.

Hlm 4 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di rumah sendiri, sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di Desa Kilangan bersama anak-anak bawaan Pemohon, keadaan seperti ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warohmah tidak mungkin bisa tercapai.
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

[3.2] Petitum Pemohon

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Pauji bin Mustajab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariyam binti Samroni) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon pernah hadir, selanjutnya tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 14 Maret 2018 dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Maret 2018,

Hlm 5 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi;

[3.4] Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa sebagai Petani Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

[3.7.1] Jawaban terhadap Konvensi

1. Bahwa terhadap posita point 1 adalah benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada

Hlm 6 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Juli 2012, tetapi nama orang tua Termohon keliru dalam permohonan tertulis Mariam binti Samroni yang benar Mariam binti Samrodi umur 55 tahun bukan 26 tahun;
2. Bahwa terhadap posita point 2 adalah benar Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon namun hanya sebentar kurang lebih 1 tahun;
 3. Bahwa terhadap posita point 3 adalah benar Termohon saat akad nikah berstatus Janda mempunyai anak 3 Orang.
 4. Bahwa terhadap posita point 4 adalah benar Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan masing-masing punya anak bawaan.
 5. Bahwa terhadap posita point 5 benar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kurang lebih 4 (empat) tahun;
 6. Bahwa terhadap posita point 6 huruf (a) adalah benar Pemohon dengan Termohon sering ribut dan bertengkar terus menerus, karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, pernah memberi uang sehari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itupun diminta lagi oleh Pemohon, selama berumah tangga yang paling banyak Pemohon memberi uang kepada Termohon kalau dijumlahkan paling banyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ;
 7. Bahwa, terhadap posita point 6 huruf (b) tidak benar, bahwa Termohon sering keluyuran. Adapun yang benar adalah Termohon keluar malam untuk pergi kerja sebagai tukang urut.
 8. Bahwa terhadap posita point 6 huruf (c) adalah benar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, karena menurut Termohon percuma saja berumah tangga, tetapi tidak pernah dikasih uang belanja. Kemudian Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain (perempuan tersebut pernah dibawa ke rumah kediaman bersama) dan Pemohon pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Termohon dan Termohon mengizinkan, asal Pemohon tidak menceraikan Termohon.
 9. Bahwa posita point 7 adalah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap hari.

Hlm 7 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa posita point 8 adalah benar sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal.

[3.7.2] Gugatan rekonsensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita point 9 tentang keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, Termohon tidak keberatan, namun Termohon menuntut uang iddah selama 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam Petitum :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan menolak gugatan Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk keseluruhan.

Dalam Rekonsensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 bulan 10 hari dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

[3.8] Replik Pemohon

[3.8.1] Bahwa dari jawaban Termohon dan gugat balik (Rekonsensi)

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik secara lisan mengenai tanggapan atas jawaban Termohon dan mengenai gugat balik (rekonsensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak keberatan. Namun terhadap apa yang dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi akan menjawabnya dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap dengan surat permohonan.

Hlm 8 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan menguraikan sebagai berikut :
 - a. Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu masalah nafkah Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mana sehari hanya memberi nafkah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang es keliling yang mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan semuanya diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kadang kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi butuh belanja, Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta kembali kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan itu tidak setiap saat.
 - b. Bahwa, mengenai jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai Termohon/Penggugat Rekonvensi keluar keluyuran tiap malam oleh karena pergi bekerja sebagai tukang urut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada pamit dan minta izin setiap pergi keluar rumah.
 - c. Bahwa, mengenai jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian adalah karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin menikah lagi adalah tidak benar, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian adalah tidak tahan dengan sikap Termohon/Penggugat Rekonvensi dan oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama.
3. Bahwa masalah tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama masa iddah dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, oleh karena sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya

Hlm 9 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai adalah disebabkan oleh kesalahan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang tidak mau tinggal serumah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama bertahun-tahun.

[3.8.2] Petitum replik

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (M. Pauji bin Mustajab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (Mariam binti Samroni) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz.
2. Menyatakan menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan.

[3.9] Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya isinya tetap dengan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi.

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, Nomor 330/13/VIII/2012, tanggal 31 Januari 2018. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Hlm 10 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



II. Bukti Saksi

1. **Isrofi binti H. Sucipto**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.07 Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena saksi sebagai tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah dan pada saat pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi saksi hadir dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah *Pertama*. Termohon/Penggugat Rekonvensi sering keluyuran malam. *Kedua*. Masalah ekonomi. Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada memberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi uang belanja, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah tidak pernah menerima. *Ketiga*. Termohon/Penggugat Rekonvensi pencemburu dan tidak mau menuruti perintah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan *Keempat*. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama. Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan ketika berkunjung selalu pagi hari dan tidak pernah bertemu Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hlm 11 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertengkar, hanya berdasarkan cerita Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lebih kurang sejak bulan April 2016.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
2. **Ilyas Bin Abdullah Kamat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 07 Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang berjarak sekitar 5 (lima) rumah dan saksi juga Ketua Lembaga Adat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.
 - Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai anak bawaan masing-masing;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah *Pertama*. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan berbakti dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, buktinya disuruh tinggal bersama di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau. Setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tidak pernah melihat

Hlm 12 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Termohon/Penggugat Rekonvensi berada di rumah kediaman bersama dan berdasarkan cerita Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama anaknya dari pernikahan sebelumnya. Kedua. Termohon/Penggugat Rekonvensi lebih mementingkan anaknya dari pernikahan sebelumnya daripada berbakti dan taat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suami;

- Bahwa, saksi pernah mendengar, melihat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertengkar dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengucapkan CERAI sebanyak 3 kali dan yang terakhir kemaren hari Minggu tanggal 2 April 2018 disebabkan masalah tempat tinggal.
- Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi selaku Ketua Lembaga Adat telah 3 kali berusaha mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat /Tergugat Rekonvensi. Pada upaya damai yang pertama difasilitasi oleh Ketua RT, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat /Tergugat Rekonvensi hadir, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan keinginannya bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, tetapi akhirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi damai. Kemudian 6 bulan setelah upaya damai yang pertama datang aduan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi lagi tentang tingkah laku Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga akhirnya dua hari yang lalu Pemohon/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Muara Bulian.

[3.11.2] Bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi

Hlm 13 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dalam sidang tahap pembuktian, oleh karena itu bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap bantahannya terhadap Surat Permohonan, tidak dapat diperiksa.

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesimpulan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar keterangannya oleh karena tidak hadir dalam persidangan;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai, disamping terdapat permohonan mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dan selanjutnya dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi sedangkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

A. DALAM KONVENSI

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Hlm 14 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[4.5] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal

Hlm 15 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2016;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.6] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 31 Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
2. Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak April 2016.

[4.7] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan, pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang dengan tegas

Hlm 16 dari 27 hlm.–Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuihnya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi wajib dibuktikan;

[4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu Isrofi binti H. Sucipto dan Ilyas Bin Abdullah Kamat ;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan

Hlm 17 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 31 Juli 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan *Pertama*. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak taat dan berbakti kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, buktinya disuruh tinggal bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau *Kedua*. Masalah ekonomi. Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada memberikan Termohon/Penggugat uang belanja, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah tidak pernah menerima. *Ketiga*. Termohon/Penggugat Rekonvensi pencemburu dan tidak mau menuruti perintah Pemohon/Tergugat Rekonvensi. *Keempat*. Termohon/Penggugat Rekonvensi sering keluyuran. *Kelima*. Termohon/Penggugat Rekonvensi lebih mementingkan anaknya dari pernikahan sebelumnya daripada berbakti dan taat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suami ;

Hlm 18 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016;
- Bahwa telah diupayakan upaya perdamaian, bahkan saksi kedua (Ketua Lembaga Adat) telah melakukan perdamaian sebanyak 3 kali.

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak April 2016, dan selama berpisah tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan

Hlm 19 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإنَّ الله سميعٌ عليمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hlm 20 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[5.0] EX OFFICIO HAKIM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla al dukhul*.

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), Majelis Hakim menilai layak bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam surat Al Ahzab ayat 49 :

Hlm 21 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan rekonvensi terhadap mut'ah, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa uang atau benda, namun Majelis Hakim memilih mut'ah yang layak diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang agar lebih bermanfaat untuk kebutuhan hidup Termohon/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dijelaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai pembayaran mut'ah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk

Hlm 22 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon /Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bagu suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak diajak tinggal bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengalami "*long distance marriage*" yang secara psikologis dapat mengurangi daya tarik sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "*kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum Islam*". Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kepatuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri merupakan indikator pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap kepemimpinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga dan kepatuhan yang dilandaskan rasa kasih sayang. Hubungan kepatuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan cara kepemimpinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, oleh karena sewajarnya Termohon/Penggugat

Hlm 23 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami, oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentunya hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi menjadi gugur dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

000000000000 000000000000 000000 00000000000000 000000 00000000 0000 000000000000 0000000 0000000
 0000000000 000000000000 00000 0000000000000000 0 00000000000000000 000000000000 000000000000
 000000000000 000000 00000000 0000 0 000000000000 000000000000 0000000000000 000000000000
 00000000000000000000 0000 00000000000000 00000000000000000000 0 0000000 00000000000000 0000
 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 0 0000 00000000000000 0000
 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah iddah dapat diberikan apabila istri tidak nusyuz dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Termohon/Penggugat Rekonversi tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan rumah tangga mengalami “*long distance marriage*” dan merupakan ketidak patuhan dan ketidak taatan Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz.

Menimbang, oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, maka gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi patut ditolak.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

[6.0] PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Pauji bin Mustajab**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Mariam binti Samroni**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm 25 dari 27 hlm.—Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[7.0] Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Mulyadi, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Lanka Asmar, S.H.I, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 26 dari 27 hlm.--Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp. 280.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-
- : Rp. 371.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/TergugatRekonvensi atau Termohon/Penggugat Rekonvensi* pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag
NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm 27 dari 27 hlm.–Putusan No. 0079/Pdt.G/2018/PA.Mbl